



# ***Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum***

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

---

## **Benturan Kepentingan bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal**

### ***Conflict of Interest for Legal Consultant in Capital Market Crime***

**Elvira Fitriyani Pakpahan\***, **Selvia Fransiska Wijaya\*\***, **Agnes Fortunata\*\*\***,  
**Johny\*\*\*\* & Helfan Muhammad\*\*\*\*\***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

Diterima: 28 Mei 2019; Disetujui: 17 Oktober 2019; Dipublish: 10 Desember 2019

\*Corresponding Email: [elvirapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:elvirapakpahan@unprimdn.ac.id), [selviafransiskawijaya@gmail.com](mailto:selviafransiskawijaya@gmail.com),  
[a.fortunata@yahoo.co.id](mailto:a.fortunata@yahoo.co.id), [johnychang.jc67@gmail.com](mailto:johnychang.jc67@gmail.com), [helfanmuhammad@yahoo.com](mailto:helfanmuhammad@yahoo.com)

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji benturan kepentingan bagi konsultan hukum dalam kejahatan pasar modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan menggunakan data sekunder. Peranan konsultan hukum sangat penting dalam pasar modal, hal ini dikarenakan konsultan hukum diperlukan untuk memberikan pendapat hukum mengenai suatu perusahaan. Sehingga, karena memiliki peran penting maka seorang konsultan hukum perlu untuk mengetahui tugas dan kewajibannya. Disamping itu, informasi dari pendapat hukum akan digunakan oleh investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena informasi dalam pasar modal merupakan salah satu faktor penyebab naik turunnya harga efek atau saham. Oleh karena itu, dalam setiap penugasan konsultan hukum, diharapkan konsultan hukum dapat bertindak independensi dan tidak berpihak serta sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan yang berlaku. Sanksi akan diberikan kepada konsultan hukum yang bertindak tidak independen serta tidak memenuhi kode etik, standar profesi dan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi tersebut tidak terlepas juga dari peranan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci: Benturan Kepentingan, Konsultan Hukum, Kejahatan Pasar Modal.**

#### **Abstract**

This objective of this research is to examine conflicts of interest for legal consultants in capital market crime. The method used in this study is normative juridical analysis with a library approach and using secondary data. The role of legal consultants is very important in the capital market, this is because legal consultants are required to provide legal opinions regarding a company. So, because it has an important role, a legal consultant needs to know the duties and obligations. Beside that, the information from legal opinions will be used by investors in deciding whether to invest their capital or not, because information in the capital market is a factor that causes the fluctuations in the price of securities or shares on the price of securities or shares. Therefore, in each assignment of a legal consultant, it is expected that legal consultants can act independently and impartially and in accordance with the code of ethics, professional standards and applicable regulations. Sanctions will be given to legal consultants who act independently and do not fulfill the code of ethics, professional standards and applicable regulations. The application of sanctions is also related to the role of the Financial Services Authority.

**Keywords: Conflict of Interest, Legal Consultant, Capital Market Crime.**

How to Cite: Elvira Fitriyani Pakpahan, Selvia Fransiska Wijaya, Agnes Fortunata, Johny & Helfan Muhammad (2019). Benturan Kepentingan bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 78 – 85

---

## PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran yang strategis bagi dunia usaha, salah satunya sebagai wahana investasi. Dimana investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan dalam pasar modal, misalnya melalui pembelian surat - surat berharga atau saham yang diperdagangkan di pasar modal (Hemuningsih, 2012).

Untuk memajukan pasar modal, pemerintah sejak 1977 turut aktif mengeluarkan upaya-upaya untuk meningkatkan kemajuan pasar (Thalib, 2012). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah seperti pengeluaran kebijakan atau peraturan ini tentunya berdampak pada persepsi pasar (Pakpahan, 2016).

Sehingga para investor juga tidak akan ragu dalam menanamkan modalnya karena adanya kepercayaan akan perlindungan yang diberikan (Pakpahan, 2018). Dimana perlindungan yang diberikan sebagai hasil dari upaya -upaya yang dilakukan pemerintah akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para investor.

Menurut Undang Undang Pasar Modal yakni nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek atau surat berharga dan penawaran umum, serta juga profesi-profesi yang nantinya akan berhubungan atau ada kaitannya dengan efek yang dikeluarkan oleh perusahaan publik.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga mengatur bahwa perlu adanya pengungkapan pada setiap informasi yang dimiliki perusahaan jika perusahaan tersebut akan menawarkan efeknya pada pasar modal. Informasi tersebut dapat berupa informasi mengenai keadaan usahanya atau perusahaan, keadaan keuangan perusahaan, aspek hukum yang ada atau yang sedang terjadi dalam perusahaan, manajemen perusahaan, harta kekayaan perusahaan dan lainnya yang

material yang berkaitan kepada masyarakat atau publik.

Dalam kegiatan penawaran umum efek di pasar pedana ataupun kegiatan penggabungan atau peleburan sangat memerlukan peranan dari profesi penunjang (Sampara, 2010). Salah satunya profesi penunjang tersebut adalah konsultan hukum, dimana pendapat atau opini yang independen sangat dibutuhkan (Saptahadi, 2017)

Hal ini juga tertera dalam Pasal 64 dan 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa profesi penunjang yakni konsultan hukum, akuntan, penilai, notaris dan profesi lain yang dinyatakan dalam peraturan akan sangat berperan dalam kegiatan usaha dibidang pasar modal, dimana profesi-profesi penunjang tersebut wajib memberikan pendapat atau penilaian independen.

Selain itu, dalam Pasal 80 ayat 1 Undang Undang pasar modal juga mengatur bahwa dalam prospektus perlu dimuat laporan pemeriksaan hukum dan pendapat hukum (*legal opinion*) dari konsultan hukum

Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa konsultan hukum merupakan pihak yang memang harus bersikap independen dan tidak berpihak sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik, standar profesi dan peraturan terkait (Anwar, 2005)

Walaupun profesi konsultan hukum mempunyai peranan penting dalam pasar modal namun karena posisinya yang strategis, profesi ini juga berpotensi untuk terlibat dalam kejahatan pasar modal. Keterlibatan seorang konsultan hukum dalam kejahatan pasar modal dapat terjadi melalui jasanya karena konsultan hukum memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi yang dianggap berharga dan akan mempengaruhi transaksi di pasar modal ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)).

Selain itu, dalam realitasnya sering terjadi pertentangan kepentingan atau

beturan kepentingan baik antara konsultan hukum, perusahaan dan investor (Anwar, 2005).

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini akan diawali dengan premis normatif dimana penjelasan, hasil-hasil dari penelitian dan pendapatan para ahli atau pakar hukum akan dibahas dalam isi penelitian (Amirudin dan Asikin, 2013).

Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini akan mengangkat atau membahas pendapat, penjelasan, hasil-hasil atau kesimpulan dari para ahli atau pakar hukum, dimana pengumpulan data-data tersebut akan diperoleh dari studi kepustakaan dari undang-undang, jurnal, buku, hasil penelitian dan beberapa rujukan dari internet.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberadaannya pasar modal berfungsi untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak yang berkeinginan untuk menginvestasikan dananya, dengan harapan memperoleh keuntungan.

Melakukan penawaran umum sering dilakukan karena dianggap sebagai cara yang menarik untuk mendapatkan dana, namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan sebelum memutuskan untuk melakukan penawaran umum, salah satunya kelengkapan dokumen dalam rangka penawaran umum yang nantinya akan dibantu oleh beberapa profesi penunjang pasar modal (Palupi, 2002).

Pihak yang memiliki dana tentunya tidak ingin menaruhkannya pada perusahaan yang dimana informasi yang diberikan ke publik belum ada kepastian kebenarannya. Oleh karena itu profesi - profesi penunjang pasar modal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sangat

diperlukan terutama pendapatnya yang independensi atau tidak memihak.

Salah satu profesi penunjang pasar modal yang dimaksud adalah konsultan hukum yang akan memberikan pendapat hukum atas aspek legal perusahaan tersebut. Pendapat hukum tersebut merupakan salah satu syarat kelengkapan dokumen dalam rangka penawaran umum, yang nantinya akan digunakan oleh investor sebagai acuan untuk berinvestasi (Palupi, 2002).

Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, konsultan hukum selain harus berpedoman pada peraturan yang berlaku juga harus memenuhi atau mematuhi ketentuan yang ada dalam standar dan kode etik profesi.

Konsultan hukum sendiri menurut Pasal 64 ayat 1 huruf b Undang Undang Pasar Modal adalah seorang ahli dibidang hukum yang mempunyai tugas untuk memberikan opini hukum atau pendapat hukum yang diperolehnya dari hasil pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan.

Selain itu, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa salah satu kewajiban konsultan hukum ialah menaati atau mematuhi kode etik dan standar profesi yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (Nofrial, 2015).

Dalam beberapa peraturan BAPEPAM-LK/OJK, konsultan hukum diperlukan untuk pemberian opini hukum atau pendapat hukum mengenai kondisi perusahaan dan transaksi yang dilakukan perusahaan di pasar modal. Konsultan hukum adalah pihak yang dianggap independen atau tidak berpihak, yang dipercayai oleh publik karena memiliki keahlian, kemampuan dan integritas dalam memberikan pendapat hukum (legal opinion) mengenai emiten yang terkait dengan kegiatan pasar modal (Hamud, 2006).

Pemeriksaan hukum merupakan proses yang harus dilakukan atau dijalani sebelum diperoleh atau diberikan atau dikeluarkannya pendapat hukum oleh konsultan hukum, dimana pemeriksaan yang dilakukan akan memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan beserta masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi atau akan dihadapi oleh emiten, sehingga masalah-masalah hukum tersebut menjadi terbuka dan jelas. Selanjutnya konsultan hukum akan memaparkan dan memastikan ada tidaknya masalah-masalah hukum yang perlu dan harus diperhatikan oleh investor sebelum efek emiten ditawarkan dalam suatu penawaran umum (Nofrial, 2015).

### **Tugas dan Kewajiban Konsultan Hukum dalam Pasar Modal.**

Adapun hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum yakni akta pendirian beserta perubahannya, izin-izin usaha yang dimiliki perusahaan, bukti-bukti kepemilikan atas aset atau harta perusahaan, perikatan-perikatan yang dimiliki atau dijalani perusahaan, kesesuaian penyetoran modal yang tertera dengan penyetoran modal yang telah diberikan dan perkara-prakara yang sedang dihadapi atau akan dihadapi perusahaan baik perdata maupun pidana (Nasarudin, 2004).

Tugas konsultan hukum adalah memberikan atau mengeluarkan pendapat dari sisi hukum, meneliti keaslian dan keabsahan dokumen yang dimiliki perusahaan, memeriksa izin dan perikatan yang dimiliki perusahaan, memeriksa keabsahan dan keaslian dokumen - dokumen, Meneliti dan memeriksa hak-hak yang dimiliki pemegang saham dan memeriksa apakah perusahaan atau direksinya sedang dalam kasus hukum (Hermuningsih, 2012).

### **Benturan Kepentingan Bagi Konsultan Hukum dalam Kejahatan Pasar Modal**

Pendapat hukum diperlukan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan perusahaan yang diperiksa dari segi hukum, misalnya ketaatan terhadap ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perikatan-perikatan yang dilakukan, aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun hal-hal yang dianggap penting lainnya (Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum, Nomor 100 paragraf 3).

Konsultan hukum dalam menjalankan profesinya harus tidak berpihak dan objektif, yang artinya konsultan hukum harus bebas dari pengaruh siapapun dan apapun. Oleh karena itu, seorang konsultan hukum tersebut tidak memiliki saham atau tidak memangku jabatan pada perusahaan ataupun afiliasinya, dan bukan merupakan pihak terafiliasi, untuk dapat menghasilkan pendapat yang independen. Pengungkapan dalam laporan dan pendapat hukum yang dikeluarkan diperlukan apabila konsultan hukum juga bertindak sebagai konsultan hukum pada perusahaan dan perusahaan yang akan diperiksa ataupun afiliasinya (Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum, Nomor 230 paragraf 5).

Karena pekerjaan dari konsultan hukum adalah untuk kepentingan publik maka sikap independen dan objektifnya harus diutamakan. Selain itu, seorang konsultan hukum harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat membuatnya atau membuat pendapat yang dikeluarkannya diragukan oleh publik. Hal ini dikarenakan kepercayaan publik sangat penting bagi peran profesi konsultan hukum (Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum, Nomor 230 paragraf 6).

Dapat dikatakan bahwa konsultan hukum tetap bertindak profesional dan menjaga independensinya, walaupun konsultan hukum merupakan mitra dari emiten yang dibayar oleh emiten (Nofrial, 2015). Hal ini dilakukan untuk

menghindari kemungkinan terjadinya ketidakadilan (*unfairness*) di pasar modal, dimana informasi yang belum atau tidak diketahui orang lain (*Non public information*), diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam perusahaan dan informasi tersebut digunakan sehingga memperoleh keuntungan (Sitompul, 2000).

Kondisi seperti ini tentunya akan menempatkan sekelompok orang pada posisi lebih baik dibandingkan investor lain. Sebagai contoh dapat diilustrasikan sebagai berikut:

PT. XYZ berkeinginan untuk mengakuisisi PT. YY, untuk itu PT. XYZ menunjuk beberapa orang sebagai konsultan hukum, Notaris, akuntan dan penilai. Namun diantara orang-orang tersebut ada 2 orang yang ditunjuk juga merupakan pemegang saham PT. XYZ.

Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan bahwa akuisisi terhadap PT. YY akan meningkatkan kinerja PT. XYZ sehingga berdampak pada naiknya harga saham PT. X. Namun informasi tersebut belum diketahui oleh publik, hanya pihak-pihak tertentu yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Tuan A dan B membeli lagi saham PT. XYZ dengan jumlah yang besar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa tuan A dan B memperoleh keuntungan yang didapat karena memiliki kesempatan yakni posisi yang memungkinkan untuk memperoleh informasi perusahaan. Sehingga pemegang saham yang menjual sahamnya kepada Tuan A dan B, mengalami kerugian dengan naiknya harga saham PT. XYZ setelah diumumkan informasi tersebut (Nasaruddin, 2004).

Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat bahwa di bursa informasi merupakan komoditi penting yang membuat orang memutuskan melakukan atau tidak melakukan investasi, sehingga informasi yang keluar dari perusahaan seharusnya dapat sampai kepada publik secara

merata, sehingga tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan.

Dikarenakan terjadinya kejahatan insider trading di pasar modal maka akan tercipta *unfair market*, timbulnya *illicit profit*, dan *untrustable market* yang merugikan investor (Haidar, 2015).

Selain itu, menurut Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan informasi atau fakta materil adalah data-data yang berpengaruh terhadap harga saham atau efek yang nantinya akan berdampak pada keputusan akan diambil investor atau pihak lainnya. Sehingga informasi di bursa merupakan hal penting untuk mengambil suatu keputusan. Hal ini dikarenakan, harga efek dipasar modal sangat terpengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap informasi - informasi yang berkaitan ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)). Suatu informasi atau fakta materil sangat berpengaruh pada penentuan harga di pasar modal, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga (Nasution, 2001).

Menurut Pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa konsultan hukum memang bertanggung jawab terhadap pendapat yang diberikan namun tanggung jawab tersebut tidak penuh dalam arti seorang konsultan hukum hanya bertanggung jawab terhadap pendapat yang diberikan atau dikeluarkan. Oleh karena itu, ganti rugi yang dapat dituntut hanya sebatas kerugian yang ditimbulkan dari pendapat yang dikeluarkan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat 3 juga menyatakan bahwa apabila pekerjaan konsultan hukum telah dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan baik peraturan yang berlaku, kode etik dan standar, maka konsultan hukum tidak dapat dituntut. Berkenaan dengan adanya tuntutan ganti rugi. Selain itu tuntutan ganti rugi hanya diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 80 ayat 4. Ganti

rugi tersebut diselesaikan secara perdata di antara para pihak (Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Selain itu, pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang Undang oleh BAPEPAM -LK / OJK. Dimana sesuai dengan pasal 102 ayat 2 menyebutkan bahwa sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan tertulis, denda pembatasan atau pembekuan kegiatan, pencabutan izin usaha dan pembatalan persetujuan dan pendaftaran.

Konsultan hukum dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar Pasal 93 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang termuat dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Selain itu Pasal -Pasal lain dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang dikenakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada konsultan hukum adalah Pasal 107 dan 108 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Dimana isi dari Pasal 93 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berisikan larangan terhadap pemberian keterangan atau pendapat yang akan menyesatkan yang akhirnya akan berdampak pada harga efek.

Dimana pelanggaran terhadap Pasal 93 tersebut akan dikenakan ancaman pidana penjara dan denda yakni pidana penjara dalam waktu paling lama 10 tahun dan denda yang harus dibayar paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah, sebagaimana termuat dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Selain itu, Pasal 107 juga memuat ancaman pidana penjara dan denda yakni pidana penjara untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan denda yang harus dibayar paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 108 menyebutkan bahwa "Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 berlaku pula bagi pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal yang dimaksud.

Dapat disimpulkan bahwa ada 3 macam sanksi yang diterapkan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu (Sambuaga, 2016): 1) Sanksi Administratif adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.; 2) Sanksi Perdata adalah lebih banyak didasarkan pada Undang Undang Perseroan Terbatas, Hal ini dikarenakan pada undang undang perseroan terbatas ada membahas atau menyebutkan mengenia ketentuan atau pasal yang dapat menjerat setiap pengelola perusahaan atau komisaris perusahaan, atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil pada akhirnya menyebabkan kerugian pada perusahaan; 3) Sanksi Pidana dalam UUPM (Pasal 103-110) dimana hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahun (Nassarudin, 2004).

BAPEPAM-LK memiliki kewajiban untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang terjadi di pasar modal sebagai mana yang telah diatur dalam undang undang pasar modal. Selain itu, BAPEPAM-LK juga memiliki peran untuk memberikan perlindungan dalam pasar modal (Pakpahan, 2017). Pemerintah melalui BAPEPAM -LK tidak hanya menyediakan perlindungan dengan cara pencegahan (preventive legal protection), tetapi juga perlindungan dengan cara penyelesaian (protection of repressive law). Perlindungan dengan cara penyelesaian ini dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yakni Pasal 102 ayat 1 yang menyebutkan bahwa BAPEPAM -

LK dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi (Leonard, 2018).

Seiring berkembangnya hukum di tanah air Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa adalah lembaga OJK bertugas menggantikan BAPEPAM dalam pengawasan kegiatan di pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan saat didirikan merupakan suatu lembaga yang independen yang tidak berada dibawah kementerian Keuangan dan memiliki pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang disebut DPR.

OJK adalah lembaga pengawasan pasar modal, yang memiliki kewenangan dimana OJK berhak menegakan hukum pasar modal bila terjadi pelanggaran dan OJK juga berhak sebagai penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dan bila memang terbukti, dan OJK juga dapat menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut (www.kompasiana.com).

Setelah OJK resmi berfungsi maka seluruh wewenang yang dulunya dimiliki oleh BAPEPAM - LK menjadi kewenangan OJK. Salah satunya adalah melakukan pemeriksaan serta penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya (Sambuaga, 2016).

Selain dari pada itu, kekuasaan OJK juga diperluas, dimana juga diperluas, dimana OJK dapat memberikan sanksi administrasi yang jumlahnya cukup banyak (Haidar, 2015). Selain itu OJK juga dapat bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan seperti layaknya polisi dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan, hal tersebut ada Pasal 100 dan 101 Undang Undang Pasar Modal.

OJK sendiri telah mengadakan pemeriksaan terhadap pelanggaran - pelanggaran yang terjadi dan atas

pelanggaran tersebut telah diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa OJK telah melaksanakan kewenangannya dalam melakukan penanganan kejahatan pasar modal (Ho, 2010).

Sanksi-sanksi yang diberikan OJK sebagian besar merupakan sanksi administratif. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi administratif dianggap merupakan pemberian sanksi yang paling tepat walaupun seperti yang kita ketahui bahwa pemberian sanksi pidana akan memberikan efek jera, namun dari sisi ekonomi dan situasi psikologis pasar, dan pembuktiannya yang tidak mudah akan membuat sanksi pidana sulit untuk diterapkan (www.kompasiana.com).

## SIMPULAN

Konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang mempunyai peran penting dalam pasar modal. Namun dalam menjalankan tugasnya, benturan kepentingan merupakan sebuah permasalahan yang selalu melekat. Benturan kepentingan ini tidak terlepas dari informasi fakta material yang diperoleh atau dapat diakses oleh konsultan hukum dalam proses penugasannya. Sehingga konsultan hukum mempunyai posisi strategis untuk mengetahui berbagai informasi yang belum atau tidak diketahui orang lain (Non public information), maka akan terjadi ketidakadilan (unfairness) di pasar modal. Kondisi seperti ini menempatkan sekelompok orang ("orang dalam") pada posisi lebih baik dibandingkan investor. Hal ini kemudian menjadi salah satu kejahatan pasar modal. Tentunya kejahatan pasar modal seperti ini akan dijerat oleh sanksi-sanksi yang sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA

Amirrudin & Asikin, Z. (2013), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali pers Jakarta.

- Anwar, Y. (2005). *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Fakhrudin H.M. (2008). *Tanya Jawab Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia. dalam Leonard, T. Heriyanti & Pakpahan, E.F.. (2016). Legal Protection For Defaulted Bonds Based on Value of Justice. *International Journal of Business, Economics and Law*. 11(4): 38-45.
- Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*. 3(1): 133-152.
- Hamud, M.B. (2006). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Hermuningsih, Sri. (2012). *Pengantar Pasar Modal Indonesia*. Edisi 1. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Ho, V., Sumardi, J. & Ashri, M. (2010). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Kejahatan Manipulasi Pasar Di Pasar Modal. *Tesis*. Program Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kode Etik Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
- Leonard, T & Heriyanti. (2018). Model of Obligation Regulatory Construction as Legal Protection Effort to Capital Market Investor Based Dignity Justice. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 5(3): 440-453.
- Nasarudin, M.I. & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution B., (2001), *Keterbukaan Pasar Modal, Cetakan Pertama*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nofrial, R. (2015). Tanggung Jawab Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Mewujudkan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1): 110-124.
- Pakpahan, E.F., Leonard, T & Heriyanti. (2016). Legal Analysis on Bond Issuance of The Retail (ORI). *International Journal of Business, Economics and Law*. 11(4): 26-33.
- Pakpahan. E.F. (2017). Reconstruction of Bond Arrangements in Indonesian Capital Market Justice-Based Value, *International Journal of Law*, 1(1): 35-54.
- Pakpahan, E.F., Bowo, B.T & Azharuddin. (2018). Reconstruction of Decision BAPEPAM LK No. 412/BL/2010 Concerning on The Trustee Contract, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 5(3): 459-470.
- Palupi, E.A. (2002). Tanggung Gugat Konsultan Hukum Sebagai Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum Perusahaan Publik, *Tesis*. Universitas Airlangga.
- Sambuaga, D. (2016). Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1995, *Lex Privatum*. 4 (5): 156-163.
- Sampara, S. (2010). Peran Konsultan Hukum Di Dalam Rangka Perlindungan Investor (Investor Protection). *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. 7(2): 146-152.
- Saptahadi, I.N.W & Suartha, I.D.M. (2017). Peranan Konsultan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2).
- Sitompul, A. (2000), *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005)
- Thalib, P., Rachman, A & Rekan. (2012). Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading, *Yuridika*, 27(2): 173-182.
- Undang Undang No.mor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- www.hukumonline.com diakses tanggal 5 Mei 2019 (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfa8e865e1f1/potensi-keterlibatan-konsultan-hukum-dalam-kejahatan-pasar-modal>)
- www.kompasiana.com diakses pada tanggal 11 Mei 2019 (<https://www.kompasiana.com/minnie/56bd1c2a7193731b05dfe710/peranan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-melindungi-praktekpraktek-kecurangan-yang-terjadi-dalam-pasar-modal?page=all>)